



PUTUSAN

NOMOR 156/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ISHAK ALIAS IIS BIN M. YAMIN
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki. Merogan, Lorong Wijaya 2, RT.35,
RW.07, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan
Kertapati, Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI
2. Tempat lahir : Payakabung (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki. Merogan, Lorong Wijaya 2, RT.35,
RW.07, Kelurahan Kemang Agung,
Kecamatan Kertapati, Palembang
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : KARNOSAPUTRA ALIAS RENO BIN CIK UNI;

2. Tempat lahir : Sungai Rambutan (Indralaya);

3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Oktober 1985;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Ki. Merogan, Lorong Bersama 2, RT.35,
Rw.07, Kelurahan Kemang Agung,
Kecamatan Kertapati, Palembang;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 21 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 November 2018 Nomor 156/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 6 Juni 2018 Nomor Reg. Perk : PDM – 624/Ep.2/06/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Pertama ISHAK Als IIS BIN M.YAMIN dan terdakwa Kedua RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI, terdakwa ketiga KARNO SAPUTRA Als RENO BIN CIK UNI bersama sdr.Mamat (DPO), pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jalan Ki Merogan Rt.38 Rw.08 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah Jalan Ki Merogan Rt.38 Rw.08 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang sedang ada transaksi pesta narkoba, sehingga dari informasi tersebut saksi M.Saswadan Bin Umar Hasan dan saksi Suandi Bin Abu Naim yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah dimaksud hingga setibanya setelah masuk ke dalam rumah terlihat ada terdakwa pertama bersama terdakwa kedua dan terdakwa ketiga beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah korek api, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu diatas bungkus kotak rokok Magnum biru berada diatas meja, sehingga mengetahui hal tersebut saksi M.saswadan dan saksi Suandi langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti sedangkan sdr.MAMAT (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang.

Berdasarkan pengakuan para Terdakwa jika 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di bungkus kotak rokok tersebut adalah milik sdr.Mamat (DPO) dimana para terdakwa beli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) secara patungan dengan cara terdakwa pertama menyumbang uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kedua menyumbang uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ketiga menyumbang uang

Halaman 4 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan para terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari siapapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 1096 /NNF/2018 tanggal 10 April 2018 yang di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka a.n.Ishak Als lis Bin M.Yamin.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka a.n.Rudi Hartono Bin Abdul Gani.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka a.n.Karno Saputra Als Reno Bin Cik Uni.

Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n.Ishak Als lis Bin M.Yamin, Rudi Hartono Bin Abdul Gani, dan Karno Saputra Als Reno Bin Cik Uni mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan

Halaman 5 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,568 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula;

Perbuatan terdakwa Pertama **ISHAK Als IIS BIN M.YAMIN** dan terdakwa Kedua **RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI**, terdakwa ketiga **KARNO SAPUTRA Als RENO BIN CIK UNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Pertama **ISHAK Als IIS BIN M.YAMIN** dan terdakwa Kedua **RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI**, terdakwa ketiga **KARNO SAPUTRA Als RENO BIN CIK UNI** bersama sdr.**MAMAT** (DPO), pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2018, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah saksi Endang Jalan Ki Merogan Rt.38 Rw.08 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, atau secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih

Halaman 6 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika sdr.Mamat (DPO) menawarkan kepada terdakwa pertama bersama terdakwa kedua dan terdakwa ketiga untuk masuk kedalam rumah saksi Endang, lalu didalam rumah saksi Endang sdr.MAMAT (DPO) menawarkan sabu-sabu lalu para terdakwa memberikan uang sebesar Rp.90.000,-(sembilan ribu rupiah) dengan masing-masing menyumbang uang sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr.MAMAT (DPO) dan oleh sdr.MAMAT (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari dalam sebuah kotak rokok merk Magnum biru beserta mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara dimasukkan kedalam pirek kaca dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet lalu pirek kaca dipasangkan ke bong alat hisap lalu dibakar oleh sdr.MAMAT (DPO) menggunakan korek api gas.

Kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut siap pakai tiba-tiba terdengar ada suara didepan pintu sehingga sdr.MAMAT (DPO) langsung melarikan diri lewat arah belakang, dan setelah dibuka diketahui saksi M.Saswadan Bin Umar Hasan dan saksi Suandi Bin Abu Naim yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya, sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kertapati Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang NO.LAB : 1096 /NNF/2018 tanggal 10 April 2018 yang di tandatangani oleh kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,714 gram.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka a.n.Ishak Als Iis Bin M.Yamin.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka a.n.Rudi Hartono Bin Abdul Gani.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik tersangka a.n.Karno Saputra Als Reno Bin Cik Uni.

Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n.Ishak Als Iis Bin M.Yamin, Rudi Hartono Bin Abdul Gani, dan Karno Saputra Als Reno Bin Cik Uni mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,568 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula;

Perbuatan terdakwa Pertama **ISHAK Als IIS BIN M.YAMIN** dan terdakwa Kedua **RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI**, terdakwa ketiga **KARNO SAPUTRA Als RENO BIN CIK UNI** sebagaimana diatur dan

Halaman 8 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nomor Reg.Perkara : PDM-624/Ep.2/06/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **ISHAK Als IIS BIN M.YAMIN** dan II. **RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI** serta terdakwa III. **KARNO SAPUTRA Als RENO BIN CIK UNI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I. **ISHAK Als IIS BIN M.YAMIN** dan II. **RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI** serta terdakwa III. **KARNO SAPUTRA Als RENO BIN CIK UNI** dengan masing-masing dipidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,568 gram (sisa Labfor), 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Biru, 1 (satu) buah skop plastik dari pipet air mineral.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Flip Duos warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Menetapkan supaya terdakwa I. **ISHAK Als IIS BIN M.YAMIN** dan II. **RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI** serta terdakwa III. **KARNO SAPUTRA Als RENO BIN CIK UNI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1128/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 17 Oktober 2018 yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ISHAK ALIAS IIS BIN M. YAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", Terdakwa II. **RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" dan Terdakwa III. **KARNO SAPUTRA ALIAS RENO BIN CIK UNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ISHAK ALIAS IIS BIN M. YAMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa II. **RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI** serta Terdakwa III. **Karno Saputra alias Reno bin Cik Uni** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,568 gram (sisa labfor), 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Biru, 1 (satu) buah sekop plastik dari pipet air mineral;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Flip Duos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada mereka Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2018 dengan berdasarkan akta banding Nomor 59./Akta.Pid./2018/PN.Plg. yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 1128/Pid.Sus/2018/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 31 Oktober 2018 yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 November 2018, dan memori banding tersebut tidak diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 11 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada para Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing, untuk para Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan menurut Penuntut Umum pasal yang terbukti yaitu dakwaan kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :
 - Menurut keterangan saksi : M. Saswadan Bin H. Umar Hasan dan saksi Suandi Bin Abu Naim (anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa) pada saat melakukan penangkapan, barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik tersebut ditemukan di atas meja di dalam rumah

Halaman 12 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.



tersebut, sedangkan para tersangka berada di hadapan meja tersebut.

Bahwa menurut keterangan saksi Suandi dan saksi M. Saswadan setelah melakukan penangkapan tersebut sempat menanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut milik siapa, kemudian dijawab oleh tersangka ISHAK ALS IIS BIN M. YAMIN adalah kepunyaan para terdakwa yang dibeli dari sdr. MAMAT (berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan/DPO) seharga Rp. 94.000.- (sembilan puluh empat ribu rupiah) yang uang tersebut dikumpulkan dari Terdakwa ISHAK ALS IIS BIN M. YAMIN sejumlah Rp. 34.000.- Terdakwa RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI dan terdakwa KARNO SAPUTRA ALS RENO BIN CIK UNI masing-masing Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah).

- Menurut keterangan saksi M. Saswadan Bin H. Umar Hasan dan saksi Suandi Bin Abu Naim bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal, menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut hanya mempertimbangkan keterangan dari para Terdakwa yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut masih utuh dan belum sempat dikonsumsi. Majelis Hakim juga dalam pertimbangan putusannya berdasarkan SEMA yang menyebutkan barang bukti narkoba dengan berat dibawah 1 (satu) gram dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba namun Majelis Hakim tidak melihat fakta-fakta persidangan secara utuh bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan pada saat



dilakukan penangkapan berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang masih utuh (belum digunakan).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana : Melakukan pernafasan jahat tanpa hak menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa : terdakwa I ISHAK ALS IIS BIN M. YAMI, terdakwa II RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI, dan Terdakwa III KARNO SAPUTRA ALS RENO BIN CIK UNI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0, 568 gram (sisa labfor), 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Biru, 1 (satu) buah skop plastik dari pipet air mineral, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Flip Duos warna hitam dirampas untuk dimusnahkan serta menetapkan supaya terdakwa I ISHAK ALS IIS BIN M. YAMI, terdakwa II RUDI HARTONO BIN ABDUL GANI, dan Terdakwa III KARNO SAPUTRA ALS RENO BIN CIK UNI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 1128/Pid.Sus/2018/PN.Plg. dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada Para Terdakwa di dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2018, Nomor 1128/Pid.Sus/2018/PN.Plg. dalam tingkat banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 1128/Pid.Sus/2018/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami **NY. BUDI HAPSARI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **TOROWA DAELI,SH.,MH.**, dan **JUPRIYADI.SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 November 2018 , Nomor : 156/PEN.PID

Halaman 16 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2018/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **LAILA JUMIYATI, SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TOROWA DAELI,SH.,MH.,

NY. BUDI HAPSARI, SH.,MH.,

JUPRIYADI,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

LAILA JUMIYATI, SH.,MH.,

Halaman 17 dari 17 Hal.Put.No.156/Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)